



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211  
S U B A N G

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG NOMOR : 421.10/ 049 - Disdik/2010

### Tentang IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) " ANGGREK" DESA TEGALURUNG KECAMATAN LEGONKULON

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

- Membaca : Proposal dari Penyelenggara Satuan Paud Sejenis (SPS) "Anggrek" Dsn. Belendung Rt.14/07 Kelurahan Tegalurung Kecamatan Legonkulon Kabupaten Subang, perihal Permohonan Ijin Operasional Satuan Paud Sejenis (SPS) "Anggrek".
- Menimbang : 1. Satuan Paud Sejenis (SPS) adalah suatu upaya pelayanan yang ditujukan kepada anak-anak sejak dini usia, dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan dasar dan kehidupan tahap berikutnya.  
2. Bahwa anak usia 0 – 6 tahun merupakan masa keemasan (Golden Age) yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai tahap tumbuh kembang dan potensi masing-masing.  
3. Sehubungan dengan butir a dan b di atas, dipandang perlu memberikan ijin operasional Satuan Paud Sejenis (SPS) yang telah memiliki kelayakan dan sesuai dengan Juklak dan Juknis yang ada.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar tahun 1945  
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak  
3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional  
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990, tentang Pendirian Kelompok Bermain  
5. Surat Keputusan Bupati Nomor 34 tahun 2001, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
- Memperhatikan : Pedoman Rintisan Penyelenggaraan Satuan Paud Sejenis (SPS) Pemerintah Propinsi Jawa Barat Dinas Pendidikan tahun 2004.  
Surat Rekomendasi dari UPTD Pendidikan Kec. Legonkulon dengan No. 04/PAUD-ANGGREK/2010 Pada Tanggal 01 Maret 2010.

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan

- Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada  
Nama SPS : "Anggrek"  
Alamat : Dsn. Belendung Rt. 14/07  
Desa Tegalurung Kec. Legonkulon Kab. Subang  
Penyelenggara : Dariah
- Kedua : Pemberi Ijin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran serta melaporkan perkembangan program setiap bulannya secara berkala kepada Kabid PNF dan Pembina Keolahragaan Pelajar Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Subang  
Pada tanggal : 19 Maret 2010

 Kepala,

  
**Drs. H. MA/MUR SUTISNA WD, MM. Pd**  
Pembina Muda - IV/c  
NIP 19541212 197803 1009

### Tembusan :

1. Camat Kecamatan Legonkulon
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Legonkulon
3. Kepala Desa Tegalurung
4. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang  
Nomor : 421.10/049 - Disdik/2010  
Tanggal : 19 Mater 2010  
Tentang : Izin Operasional Satuan Paud Sejenis (SPS) "Anggrek", Kecamatan Legonkulon


---

## **SUSUNAN ORGANISASI SPS " ANGGREK"**

- |                |   |
|----------------|---|
| 1. Pembina     | - Camat Legonkulon<br>- Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Legonkulon<br>- Penilik PNF Kecamatan Legonkulon<br>- Kepala Desa Tegalurung |
| 2. Ketua       | : Dariah  |
| 3. Wakil Ketua | : Ida. N  |
| 4. Sekretaris  | : Tati  |
| 5. Bendahara   | : Sri Mulyani   |
| 6. Bidang      | :<br>- Pendidikan : N. Tikah<br>- Keagamaan : Tawinah<br>- Kemitraan : Mumun<br>- Pengembangan SPS : Sopiah                           |

Ditetapkan di : **SUBANG**  
Pada Tanggal : 19 Mater 2010

Kepala

  
**Drs. H. MA/MUR SUTISNA WD, MM. Pd**  
Pembina Utama Muda - IV/c  
NIP. 19541212 197803 1009